

POLA HUBUNGAN ANTARA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA

Arham

Fakultas Syariah Universitas Islam Negari Datokarama Palu

Email: 33arham333@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the relationship pattern between the village head and the village consultative body in the implementation of government in Sarude Village, Sarjo District. This research starts with the problem of the relationship pattern between the Sarude village head and the village consultative body in the implementation of government. This type of research is empirical research, namely research using field data as the main data source. The data collection techniques use observation, documentation, and interviews. The results of the research show that the relationship pattern between the Sarude Village Head and the Village Consultative Body in the implementation of village government is a partnership, a partnership in the sense that the Village Head and the Village Consultative Body collaborate in implementing village government. In this case, it can be seen from the implementation of village government duties, namely that the Village Head leads the implementation of village government based on policies determined jointly with the Village Consultative Body. The village head determines village regulations that have received approval from the village consultative body as regulated in Law Number 6 of 2014 on the village.

Keywords: *Relationship Patterns, Village Head, Village Consultative Body, Village Government*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji Pola Hubungan Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan di desa Sarude Kecamatan Sarjo. Penelitian ini berangkat dari permasalahan bagaimana pola hubungan antara Kepala Desa Sarude dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama. Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan antara Kepala Desa Sarude dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa adalah bersifat kemitraan, kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan desa, dalam hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan secara bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa.

Kata Kunci: *Pola Hubungan, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa*

A. Pendahuluan

Pemerintahan desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan desa “Desa adalah desa dan adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²

Selanjutnya, Bintarto mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut:³

1. Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.
2. Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran, dan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat 1

² Susi Asnida, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri, Jambi: 2018), 1.

³ Ibid., 2.

kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk serta kualitas penduduknya.

3. Tata kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat norma, dan karakteristik budaya lainnya.

Selanjutnya dalam struktur pemerintahan desa kita mengenal Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa kita mengenal juga Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat (BPD) merupakan lembaga perwakilan desa yang menjalankan fungsi pengawasan, legislasi dan penganggaran. Dengan politik seperti ini, parlemen desa ini akan mampu menciptakan *check and balance* (saling mengontrol) dalam percaturan politik yang selanjutnya menyetatkan demokrasi desa.⁴

Sedangkan tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat dalam rangka membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan badan usaha milik desa, penambahan dan pelepasan aset desa dan kejadian kejadian luar biasa.⁵

Adapun hubungan kerja sama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

1. Kemitraan artinya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam

⁴ Ikbal Hidayat, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Kulon Progo, Yogyakarta, 2018), 1.

⁵ Khaeril Anwar, Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2, 2015: 207-222, <https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.208>

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.

2. Konsultatif artinya bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinatif artinya bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.⁶

Secara yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan desa pola hubungan yang harus dibangun antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus menerapkan prinsip kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik ini melakukan penelitian empiris di desa Sarude terkait pola hubungan yang dibangun antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Terhadap Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, disebutkan bahwa “Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh Bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya”.⁷

⁶ Endi, Pola Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015, *Jurnal Online Mahasiswa: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 4 No. 1, Februari 2017: 1-13

⁷ Deibby K. A. Pangkey, Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 1, 2016: 1-14

Kepala Desa adalah pemimpin desa yang bertugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki kewenangan yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah bahwa kepala desa berwenang untuk :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

⁸ Muhammad Kamal, Analisis Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparat Aparatur Pemerintah Desa, (Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), 17.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ayat 1 mempunyai kewenangan serta tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa adalah :

- a. Menetapkan kewajiban tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, memiliki fungsi di antaranya adalah :

- a) Membina masyarakat desa;
- b) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d) Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;
- e) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa, dan menetapkan sebagai peraturan desa bersama BPD.¹⁰

2. Tinjauan Umum Terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai perlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru desa pada era otonomi daerah Indonesia. BPD merupakan semacam DPRD kecil yang mewakili rakyat desa. Menurut Moch Solekhan dalam bukunya yang berjudul "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat" menyebutkan bahwa BPD yaitu, Badan Permusyawaratan Desa yang

⁹ Waniarsih, Peran Kepala Desa dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa, (Jurusan pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017), 23.

¹⁰ Henny Marlina, Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Desa Sangkima Kecamatan Sengata Kabupaten Kutai Timur, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5 No. 3, 2017: 1310-1320

selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenannya.

Lebih lanjut, BPD menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 pasal 1 angka 4 tentang Badan Permusyawaratan Desa yakni, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹¹

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi dan tugas yang telah diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 31 dan 32, fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yaitu;

- 1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.¹²

Badan permusyawaratan desa mempunyai tugas:

- a) Menggali aspirasi masyarakat;
- b) Menampung aspirasi masyarakat;
- c) Mengelola aspirasi masyarakat;
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e) Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f) Menyelenggarakan musyawarah desa;
- g) Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

¹¹ Kusuma Wardani, Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Kabupaten Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, (Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto, 2021), 21.

¹² Patrisius, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7 No. 4, 2019: 1-10

- h) Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
- i) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- j) Menciptakan hubungan kerja harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya;
- k) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.¹³

Menurut pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, BPD mempunyai peran yaitu:

- a) Pengawasan terhadap rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b) Penetapan peraturan desa;
- c) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang hak dan kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:

- 1) Anggota BPD mempunyai hak:
 - a) Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
 - b) Mengajukan pertanyaan;
 - c) Mengajukan usul atau pendapat;
 - d) Memilih dan dipilih;
 - e) Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 2) Anggota BPD mempunyai kewajiban:
 - a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta

¹³ Ikbal Hidayat, Peran Badan Permusyawaratan..., 24.

¹⁴ Naimullah, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Barat Tahun 2019, (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2020), 32.

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- b) Melaksanakan kehidupan demokratis yang berbasis gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d) Mendahului kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e) Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
- f) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dalam lembaga kemasyarakatan desa.¹⁵

Konsep BPD sebagaimana yang tertuang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk memberikan fungsi kontrol yang kuat terhadap Kepala Desa. Selain itu dikenalkannya Badan Permusyawaratan Desa adalah untuk memperkenalkan adanya lembaga legislatif, dan mempunyai kewenangan legislasi pada umumnya, dengan fungsi legislasi, kontrol, dan penggalangan aspirasi masyarakat. Membuat BPD menggeser posisi dan fungsi menarik antar politik di desa.¹⁶

3. Pelaksanaan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sama halnya di tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan dibantu dan bekerja sama dengan badan eksklusif maupun legislatif dengan adanya pembagian kekuasaan. Sama hal di tingkat desa dalam menjalankan roda

¹⁵ H.aw Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasrkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 65.

¹⁶ Ludiah Rindiani, *Kajian Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk Membangun Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Jember, 2021)

pemerintahannya, Kepala Desa tidaklah bekerja sendiri, namun dibantu oleh Perangkat Desa yang lain seperti Sekretaris Desa dan yang lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan dari sistem demokrasi, di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁷

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat Desa sebagaimana disebut di atas terdiri dari :

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksanaan teknis lapangan;
- c. Unsur kewilayahan.¹⁹

Pelaksanaan fungsi pemerintahan desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik. Dilihat dari kedudukannya, memang Kepala Desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar, tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki.²⁰

¹⁷ Ibid., 5.

¹⁸ Zairi Imron, Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, (Universitas Islam negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2018), 8.

¹⁹ Dirgantara Dani Putra, Hubungan dan Peran serta Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009)

²⁰ Khaeril Anwar, Hubungan..., 211.


4. Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan desa dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai rancangan anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk konsultasi yaitu dilakukan dalam hal-hal tertentu seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga masyarakat desa, pengangkatan atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa. Adapun hubungan kerja dalam bentuk koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah kepada pemerintah desa, seperti program Raskin, KPS, KIS, KIP, dan KKS atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.²¹

Sedangkan pola hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa tergambar dalam skema di bawah ini :

²¹ Ibid., 216.

Penyaluran Aspirasi Masyarakat



Bagan 2.1

Berdasarkan skema di atas aspirasi masyarakat dapat diajukan melalui Kepala Dusun atau anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jika aspirasi disampaikan melalui Kepala Dusun, maka akan disampaikan ke Kepala Desa kemudian disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan diputuskan bersama untuk dilaksanakan, selanjutnya jika aspirasi tersebut disampaikan lewat anggota BPD, diteruskan kepada ketua BPD kemudian dirapatkan dalam musyawarah BPD hasil musyawarah tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti.²²

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang sudah lama ada juga dalam struktur pemerintahan bahwa Kepala Desa sejajar dengan BPD. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki BPD. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Pasal 61 butir 1 dan 2 undang-undang No 6 tahun 2014, menyebutkan hak BPD yaitu:²³

²² Ibid., 217.

²³ Ludiah Rindiani, *Kajian Yuridis...*, 6.

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terdapat fungsi BPD berkaitan dengan Kepala Desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan;
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²⁴

5. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu

Badan Permusyawaratan Desa adalah perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. BPD berfungsi untuk mendapatkan peraturan desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pemimpin dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai Kepala Desa dan perangkatnya.

²⁴ Ibid., 7.

BPD di desa Sarude sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya, namun saat itu BPD belum terlalu difungsikan seperti sekarang dalam proses pemerintahan. Namun pada tahun 2013 saat Kepala Desa menjabat sekarang terpilih melalui pemilihan umum, kemudian BPD dibentuk juga melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, di mana anggota BPD ini dipilih dari keterwakilan wilayah yang ada di desa Sarude sehingga terbentuklah susunan pengurus BPD yang ada saat ini di desa Sarude. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Sadruddin sebagai berikut:

Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 6 tahun, dimana anggota BPD merupakan keterwakilan wilayah yang ada di desa Sarude.²⁵

BPD mempunyai peran yang penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik. BPD diposisikan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat yang mesti diperjuangkan dengan kepentingan pemerintahan desa yang harus diawasi. Keberhasilan normatif tentunya tak terlepas dari sejauh mana kapasitas dan kapabilitas dari masing-masing individu dari anggota BPD tersebut. BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD di desa Sarude Kecamatan Sarjo yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan pelaksana Peraturan Desa, penyelenggara pemerintah desa dalam hal ini yaitu pemerintah desa, hal diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Sadruddin selaku Ketua BPD.

Kegiatan dan kinerja Kepala Desa dan perangkat desa selalu dalam pantauan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelanggaran atau tidak berjalannya ketetapan-ketetapan bersama yang telah disepakati dalam bentuk Peraturan Desa".²⁶

²⁵ Sadruddin, Ketua BPD, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, wawancara oleh penulis, Sarude, 02 Februari 2022

²⁶ Ibid

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui BPD mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu melancarkan pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Hubungan BPD dengan Kepala Desa adalah mitra, artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan Peraturan Desa dan APBDes. Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan Peraturan Desa dimana Peraturan Desa hanya sah secara hukum jika Peraturan Desa tersebut telah ditetapkan oleh BPD jika salah satu dari BPD dan Kepala Desa tidak terlibat dalam penetapan Peraturan Desa yang ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa juga termasuk penetapan Peraturan Desa. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Tanda Kepala Desa Sarude.

Terus terang kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dari BPD, itu adalah kinerja tidak bisa berjalan pemerintahan tanpa komunikasi karena dia adalah mitra sesuai dengan undang-undang.²⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat memwadahi dan menampung segala kepentingan, kebutuhan dan harapan masyarakat desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Tanda Kepala Desa Sarude.

Kinerja dari BPD bagi kami sudah maksimal baik dalam pengawasan maupun koordinasi pengawasan dalam hal ini pengawasan kinerja pemerintah desa. Koordinasinya dengan Kepala Desa merasa sangat terbantu dengan kehadiran BPD.²⁸

Adapun pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD adalah bersifat kemitraan, kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dengan BPD

²⁷ Tanda, Kepala Desa, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, wawancara oleh penulis, Sarude, 02 Februari 2022

²⁸ Ibid

melakukan kerja sama dalam melaksanakan pemerintahan desa hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai rancangan anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan BPD dan Kepala Desa memberikan laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada BPD. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Tanda Kepala Desa Sarude.

Dalam menjalankan sebuah pemerintahan itu tidak bisa terlepas dari kinerja BPD atau masukan-masukan dari BPD, pemerintahan itu tidak bisa berjalan dengan sempurna kalau tidak koordinasi dengan BPD.²⁹

Dari hasil wawancara di atas dari Bapak Tanda dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kegiatan pembangunan desa sangat diharapkan masukan-masukan dari pihak BPD. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari BPD atau masukan dari masyarakat desa. Untuk membangun desa yang demokratis antar Kepala Desa dan BPD, harus bersinergi dengan baik, mempunyai pikiran yang sejalan. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kuncinya adalah pada kemitraan, konsultasi, koordinasi, keharmonisan, dan sinergitas antara Kepala Desa dan BPD sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan desa yang dihasilkan dapat pertanggungjawabkan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Misbahuddin Sekretaris Desa Sarude.

²⁹ Ibid

Dari pemerintah desa untuk Badan Permusyawaratan Desa sendiri sangat membantu kami dan sudah memenuhi tugas semestinya mereka bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing.³⁰

Dari hasil wawancara di atas dengan bapak Misbahuddin selaku Sekretaris Desa Sarude Hubungana kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk kemitraan, konsultasi, dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam peraturan desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah paham dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, di samping itu juga untuk meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan BPD. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Hajina Daamin Bendahara Umum Desa Sarude.

Sesuai dengan pola hubungan dengan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang sudah diterapkan dimasyarakat dan alhamdulillah sudah terbentuk hubungan yang dinamis dan harmonis.³¹

Dari hasil wawancara di atas pola hubungan kerja Kepala Desa dan BPD dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Saharuddin Wakil Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk aspirasi masyarakat, apakah sudah maksimal atau belum, untuk keterpenuhan aspirasi masyarakat sudah berjalan dengan baik dan sudah terpenuhi dengan baik.³²

Dari hasil wawancara di atas aspirasi masyarakat sebelum mendapat pengesahan bersama terlebih dahulu terlebih meminta persetujuan dari masyarakat desa lewat musyawarah desa yang khusus diadakan untuk

³⁰ Misbahuddin, Sekretaris Desa, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, wawancara oleh penulis, Sarude, 03 Februari 2022

³¹ Hajina Daamin, Bendahara Desa, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, wawancara oleh penulis, Sarude, 04 Februari 2022

³² Saharuddin, Wakil BPD, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, wawancara oleh penulis, Sarude, 05 Februari 2022

membicarakan hal ini. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Saharuddin Wakil Badan Permusyawaratan Desa.

Namun ada beberapa perbaikan aspirasi masyarakat tersebut yaitu, kebanyakan masyarakat menyampaikan aspirasi bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat umum dan lebih ke pribadi sendiri dan kami berusaha maksimal mungkin memenuhi aspirasi masyarakat.³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas lebih lanjut dikatakan pula dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran penting dalam kedudukannya sebagai pepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yakni yang melaksanakan musyawarah desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. Kepala desa di bantu oleh perangkat desa melaksanakan pembangunan desa dan melayani kepentingan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Samauna, selaku Sekretaris BPD desa Sarude.

BPD dan Kepala Desa sekarang batasi dari segi pembangunan, karena sekarang ada yang terlaksana ada juga yang tidak terlaksana, karena sekarang kita sesuaikan dari segi anggaran desa.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa hambatan dan kendala menurut Kepala Desa dalam membuat dan memutuskan kebijakan yang bersifat strategis harus berkonsultasi dengan BPD akibatnya tanpa persetujuan BPD kebijakan tersebut tidak bisa keluar dan dijalankan, disamping itu ketidakpercayaan juga salah satu kendala dalam melaksanakan roda pemerintahan desa. BPD yang memiliki kewenangan menggali, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dapat menyatakan

³³ Ibid

³⁴ Samauna, Sekretaris BPD, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, wawancara oleh penulis, Sarude, 06 Februari 2022

tidak percaya terhadap Kepala Desa dan pemerintah desa sepanjang masyarakat desa menghendaki demikian. Akan tetapi di sisi lain sebaliknya pemerintah desa dapat juga tidak percaya apakah hal tersebut murni datang dari aspirasi masyarakat desa atau hanya sekedar pendapat BPD semata.

Kendala dan hambatan yang sering terjadi dalam penerapan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD adalah adanya bedanya perbedaan pandangan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan desa yakni Kepala Desa harus berkonsultasi dengan BPD, kendala yang lain adalah adanya tarik ulur kewenangan antara Kepala Desa dengan BPD dalam melaksanakan pemerintahan di desa karena Kepala Desa dan BPD sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan. Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi dan wewenangnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat desa.

C. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tentang pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan, Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD. Dalam hal ini BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Kepala Desa mengajukan dan memusyawarakan persoalan pembangunan desa, tentang rancangan anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes) Bersama dengan BPD. Kepala Desa dan BPD membahas tentang kekayaan milik desa. Pola hubungan antara Kepala Desa dan BPD adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi bukan dalam bentuk dominasi. Untuk mengetahui pola hubungan

tersebut dapat dilihat dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pola hubungan antara Kepala Desa dan BPD di desa Sarude dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu melaksanakan hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khaeril. Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3 No. 2, 2015: 207-222, <https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.208>
- Asnida, Susi. 2018. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri, Jambi
- Dani Putra, Dirgantara. 2009. Hubungan dan Peran serta Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan Desa dalam Penyelenggraan Pemerintahan Desa, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Endi, Pola Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015, *Jurnal Online Mahasiswa: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 4 No. 1, Februari 2017: 1-13

- Hajina Daamin, Bendahara Desa, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, wawancara oleh penulis, Sarude, 04 Februari 2022
- Hidayat, Ikbal. 2018. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Kulon Progo, Yogyakarta
- Imron, Zairi. 2018. Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat, Universitas Islam negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi
- Kamal, Muhammad. 2020. Analisis Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Produktivitas Kinerja Aparat Aparatur Pemerintah Desa, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
- Marlina, Henny. Fungsi Kepala Desa dalam Pelaksanaan Desa Sangkima Kecamatan Sengata Kabupaten Kutai Timur, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5 No. 3, 2017: 1310-1320
- Misbahuddin, Sekretaris Desa, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, wawancara oleh penulis, Sarude, 03 Februari 2022
- Naimullah. 2020. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Barat Tahun 2019, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Mataram
- Pangkey, Deibby K. A. Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3 No. 1, 2016: 1-14
- Patrisius, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 7 No. 4, 2019: 1-10
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Rindiani, Ludiah. 2021. Kajian Yuridis Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk Membangun Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Jember
- Sadrudin, Ketua BPD, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, wawancara oleh penulis, Sarude, 02 Februari 2022
- Saharuddin, Wakil BPD, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, wawancara oleh penulis, Sarude, 05 Februari 2022
- Samauna, Sekretaris BPD, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, wawancara oleh penulis, Sarude, 06 Februari 2022
- Tanda, Kepala Desa, Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, wawancara oleh penulis, Sarude, 02 Februari 2022
- Waniarsih. 2017. Peran Kepala Desa dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa, Jurusan pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung
- Wardani, Kusuma. 2021. Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas dalam Penyusunan Kabupaten Desa Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto
- Widjaja, H.aw. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga Berdasar UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada